



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 35 TAHUN 2021  
TENTANG

FASILITASI PELINDUNGAN PURA, PRATIMA, DAN SIMBOL KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan *sradha* dan *bhakti* sesuai dengan ajaran agama Hindu, menjaga kemuliaan tempat suci agama Hindu, guna mewujudkan visi pembangunan Daerah “Nangun Sat Kerthi Loka Bali” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Karangasem Era Baru, perlu melakukan Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan umat Hindu;
  - b. bahwa Fasilitasi Pelindungan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan umat Hindu dilakukan untuk mencegah terjadinya penurunan kesucian Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan, serta mencegah dan menanggulangi kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan dan penyalahgunaannya secara *sakala-niskala*;
  - c. bahwa diperlukan pengaturan untuk memberikan arah, landasan serta kepastian hukum dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan maupun penyalahgunaan Pura, Pratima dan Simbol Keagamaan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
8. Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 25);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG FASILITASI PELINDUNGAN PURA, *PRATIMA*, DAN SIMBOL KEAGAMAAN .**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.

Rr 1 (19/2)

2. Bupati adalah Bupati Karangasem.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
4. Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan adalah upaya mencegah maupun menanggulangi terhadap kerusakan, pengrusakan, pencurian, penodaan serta penyalahgunaan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan.
5. Pura adalah tempat suci untuk memuja *Hyang Widhi Wasa* dalam segala *Prabawa* atau manifestasi *Hyang Widhi Wasa* dan *Atma Sidha Dewata* atau Roh Suci Leluhur.
6. *Pratima* adalah simbol keagamaan yang disucikan dengan upacara keagamaan dan ditempatkan di tempat yang disucikan dengan fungsi dan penggunaannya untuk menghayati dan mengamalkan ajaran Agama Hindu.
7. Simbol Keagamaan adalah semua atribut, konsep dan/atau penanda sebagai perwujudan ajaran Agama Hindu untuk lebih mudah menghayati dan mengamalkan Agama Hindu.
8. *Cuntaka* atau *Sebel* adalah suatu keadaan tidak suci sebagai akibat dari kematian, kelahiran, menstruasi dan hal lain yang dipandang tidak suci.
9. Penodaan adalah sikap dan perilaku yang menyebabkan berkurangnya nilai kesucian Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan, seperti: mengucapkan kata-kata kasar, berkelahi, perbuatan asusila dan sejenisnya.
10. *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh Desa Adat dan/atau *Banjar* Adat yang berlaku bagi *Krama* Desa Adat, *Krama Tamiu* dan *Tamiu*.
11. *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman* Desa Adat sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/*wicara* di Desa Adat.
12. *Penyungsong* Pura adalah sekelompok warga yang memuliakan tempat suci untuk memuja *Hyang Widhi Wasa* dan *Atma Sidha Dewata* atau Roh Suci Leluhur.
13. *Pengempon* Pura adalah sekelompok warga penyungsong yang tergabung dalam Desa Adat, *Banjar* Adat, *Sekaa* atau sebutan lain dengan kewajiban memelihara Pura serta mempersiapkan dan melaksanakan *yadnya* pada Pura.
14. *Pengemong* Pura adalah sekelompok warga *penyungsong* yang berkewajiban menjaga kesucian dan keamanan Pura.
15. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*kahyangan tiga* atau *kahyangan* desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
16. Parisada Hindu Dharma Indonesia yang selanjutnya disingkat PHDI adalah Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia, bersifat Keagamaan dan independen.

R F I Dew

17. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (*pasikian*) Desa Adat di tingkat Kabupaten, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat.
18. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi agama, adat, seni dan budaya.
20. Fasilitasi adalah sebuah proses yang dilakukan untuk membantu Kelompok atau multipihak untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.

#### Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan:

- a. Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan berlandaskan aturan hukum secara terpadu dan bersifat *sakala-niskala*; dan
- b. Memfasilitasi pencegahan dan menanggulangi kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan dan penyalahgunaan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan umat Hindu secara *sakala-niskala*.

#### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. Fasilitasi Pelindungan Pura;
- b. Fasilitasi Pelindungan *Pratima*;
- c. Fasilitasi Pelindungan Simbol Keagamaan;
- d. larangan dan sanksi;
- e. penghargaan;
- f. pembinaan, pengawasan, dan koordinasi; dan
- g. pendanaan.

#### Pasal 4

Fasilitasi Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b dan huruf c dilakukan dengan cara:

- a. inventarisasi;
- b. pengamanan;
- c. pemeliharaan;
- d. penyelamatan; dan
- e. publikasi.

Arif Jus

## BAB II FASILITASI PELINDUNGAN PURA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Pura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi:
  - a. Pura *Sad Kahyangan*;
  - b. Pura *Dang Kahyangan*;
  - c. Pura *Kahyangan Jagat*; dan
  - d. Pura *Kahyangan Desa*.
- (2) Pura *Sad Kahyangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pura utama tempat pemujaan *Hyang Widhi Wasa* dalam segala manifestasinya yang terletak di 9 (sembilan) penjuru mata angin di Bali yang ada di Daerah.
- (3) Pura *Dang Kahyangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pura tempat pemujaan *Hyang Widhi Wasa* dalam segala manifestasinya berkaitan dengan perjalanan orang-orang suci di Daerah.
- (4) Pura *Kahyangan Jagat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pura umum sebagai tempat pemujaan *Hyang Widhi Wasa* dalam segala manifestasinya yang ada di Daerah.
- (5) Pura *Kahyangan Desa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan Pura yang *disungsung* dan *diempon* oleh Desa Adat di Daerah.

### Bagian Kedua Inventarisasi Pura

#### Pasal 6

Inventarisasi Pura terdiri atas tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran.

#### Pasal 7

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan secara manual dan digital untuk mengidentifikasi Pura dengan cara mencatat serta merekam untuk menggambarkan keadaannya.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian masing-masing Pura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), paling sedikit memuat:
  - a. sejarah Pura;
  - b. jumlah *pelinggih* dan *wewangunan* pendukung Pura;

*DW*

- c. kondisi *pelelingih* dan *wewangunan* pendukung Pura; dan
  - d. fungsi Pura beserta perubahannya.
- (3) Pencatatan dan pendokumentasian dilakukan oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Dinas melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Pura.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan *Pengempon* Pura, Desa Adat, dan instansi terkait.

#### Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pemutakhiran data Pura yang telah ditetapkan.
- (2) Pemutakhiran data Pura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dan instansi vertikal dengan mengikutsertakan para ahli.
- (4) Pemutakhiran data Pura dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (5) Dalam melakukan pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dibantu oleh tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga Pengamanan Pura

#### Pasal 10

- (1) Pengamanan Pura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dilakukan untuk mencegah kerusakan, pengrusakan, penodaan dan penyalahgunaan Pura.
- (2) Pengamanan Pura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh *Pengempon* Pura bekerjasama dengan Desa Adat dan Dinas.
- (3) Pengamanan Pura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melestarikan keberadaan Pura yang memiliki nilai sejarah dan/atau tinggalan terduga cagar budaya.
- (4) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara proaktif oleh *Pengempon* atau masyarakat dengan melaporkan keberadaan Pura

AP 1

- yang memiliki nilai sejarah dan/atau tinggalan terduga cagar budaya kepada instansi yang terkait.
- (5) Setiap orang beragama Hindu dapat ikut serta dalam melakukan pengamanan Pura setelah mendapat persetujuan dari *Pengempon* Pura, Desa Adat dan Dinas.

#### Pasal 11

Dalam pelaksanaan pengamanan Pura yang berada di *wewidangan* Desa Adat, *Pengempon* Pura berkoordinasi dengan Desa Adat.

#### Bagian Keempat Pemeliharaan Pura

#### Pasal 12

- (1) Pemeliharaan Pura dilakukan untuk mencegah *Cuntaka* atau *Sebel*, kerusakan, alih fungsi dan/atau musnahnya Pura.
- (2) Pemeliharaan Pura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
- a. mencegah *Cuntaka/Sebel*;
  - b. menjaga nilai kesucian Pura;
  - c. menggunakan Tri Mandala Pura sesuai fungsi keagamaan, pendidikan, dan sosial budaya.
  - d. menjaga keanekaragaman arsitektur Pura;
  - e. menjaga lingkungan Pura yang bersih, sehat, hijau, dan indah; dan
  - f. menggunakan sarana dan prasarana yang tidak berasal dari plastik sekali pakai.
- (3) *Cuntaka* atau *Sebel* dicegah dengan cara:
- a. melarang setiap orang yang dalam keadaan *Cuntaka* atau *Sebel* memasuki Pura;
  - b. melarang setiap orang yang tidak berhubungan langsung dengan suatu upacara, persembahyangan, *piodalan* dan/atau kegiatan Pelindungan Pura memasuki Pura; dan
  - c. memasang papan pengumuman mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.

#### Pasal 13

- (1) Pemeliharaan Pura dilakukan oleh *Pengempon* Pura, Lembaga dan Instansi terkait.
- (2) Setiap orang beragama Hindu dapat ikut serta dalam melakukan pemeliharaan Pura setelah mendapat persetujuan dari *Pengempon* Pura.

27 1 20

Bagian Kelima  
Penyelamatan Pura

Pasal 14

- (1) Penyelamatan Pura dilakukan dengan cara revitalisasi dan restorasi.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membangun atau memelihara kembali Pura yang telah atau hampir hilang, sekurang-kurangnya dengan cara:
  - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Pura yang telah atau hampir hilang;
  - b. mewujudkan kembali Pura yang telah atau hampir hilang; dan
  - c. mendorong kembali penggunaan dan fungsi Pura yang telah atau hampir hilang.
- (3) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengembalikan atau memulihkan Pura ke keadaan semula.

Pasal 15

- (1) Penyelamatan Pura dilakukan oleh *Pengempon* Pura yang difasilitasi oleh Dinas bersama lembaga dan instansi terkait.
- (2) Setiap orang dapat ikut serta dalam melakukan penyelamatan Pura setelah mendapat persetujuan dari *Pengempon* Pura.

Bagian Keenam  
Publikasi Pelindungan Pura

Pasal 16

- (1) Publikasi Pelindungan Pura dilakukan dengan cara penyebaran informasi kepada publik mengenai kegiatan inventarisasi, pemeliharaan dan penyelamatan Pura yang akan, sedang, dan telah dilakukan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk media yang disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Pasal 17

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Setiap orang dapat melakukan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari *Pengempon* Pura dan Dinas.

01 1 20



BAB III  
FASILITASI PELINDUNGAN *PRATIMA*

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 18

- (1) *Pratima* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berupa:
  - a. *Pecanangan*;
  - b. *Arca*; dan
  - c. *Wahana*.
- (2) *Pecanangan* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan perwujudan (*pelawatan*) *Ida Bhatara/Dewa Dewi* sesuai dengan nama dan fungsi Pura, berupa *Singa Ghana, Bawi Serenggi, Mina, Macan Bersayap* dan sejenisnya.
- (3) *Arca* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perwujudan (*pelawatan*) *Ida Bhatara/Dewa Dewi* sesuai dengan nama dan fungsi Pura dengan bahan logam mulia, batu mulia, kayu prabhu, uang kepeng berupa *Bhatara/Dewa Dewi*.
- (4) *Wahana* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kendaraan (*pelinggihan*) *Ida Bhatara/Dewa Dewi* sesuai dengan yang dipuja.

Bagian Kedua  
Inventarisasi *Pratima*

Pasal 19

Inventarisasi *Pratima* terdiri atas tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran.

Pasal 20

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dilakukan secara manual dan digital untuk mengidentifikasi *Pratima* dengan cara mencatat serta merekam untuk menggambarkan keadaannya
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah *Pratima*;
  - b. bentuk *Pratima*;
  - c. fungsi *Pratima*; dan
  - d. kondisi *Pratima*.
- (3) Pencatatan dan pendokumentasian dilakukan oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 21

- (1) Dinas melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian *Pratima*.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah berkoordinasi dengan *Pengempon* Pura dan instansi terkait.

## Pasal 22

- (1) Dinas melakukan pemutakhiran atas penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian *Pratima*.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencatat, merekam dan mendeskripsikan kembali keadaan *Pratima*.
- (3) Pemutakhiran *Pratima* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (4) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas berkoordinasi dengan *Pengempon* Pura dan instansi terkait.
- (5) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (6) Dalam melakukan pemutakhiran *Pratima* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dibantu oleh tim.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pengamanan *Pratima*

## Pasal 23

- (1) Pengamanan *Pratima* dilakukan untuk mencegah kerusakan, pengerusakan dan pencurian *Pratima*.
- (2) Untuk mencegah kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. merawat *Pratima* secara berkelanjutan *niskala-sakala*; dan
  - b. menempatkan *Pratima* pada tempat yang sesuai.
- (3) Untuk mencegah pengerusakan dan pencurian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menjaga keberadaan *Pratima* dengan menggunakan sarana tradisional dan/atau modern; dan
  - b. menempatkan *Pratima* di rumah salah seorang *Pengempon* atau *pemangku* sesuai tradisi setempat.

## Pasal 24

- (1) Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dilakukan oleh *Pengempon* Pura berkoordinasi dengan Dinas dan instansi terkait.

- (2) Setiap orang dapat berperan dalam melakukan pengamanan *Pratima* setelah berkoordinasi dengan *Pengempon* Pura dan Perangkat Daerah.

Bagian Keempat  
Pemeliharaan *Pratima*

Pasal 25

- (1) Pemeliharaan *Pratima* dilakukan untuk mencegah kerusakan dan mempertahankan kesucian *Pratima*.
- (2) Pemeliharaan *Pratima* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
- a. merawat *Pratima* sesuai bentuk dan fungsinya;
  - b. memfungsikan *Pratima* sesuai perwujudan serta situs; dan
  - c. menjaga nilai kesucian *Pratima*

Pasal 26

- (1) Pemeliharaan *Pratima* dilakukan oleh *Pengempon* Pura.
- (2) Setiap orang beragama Hindu dapat berperan dalam melakukan pemeliharaan *Pratima* setelah berkordinasi dengan *Pengempon* Pura.

Bagian Kelima  
Penyelamatan *Pratima*

Pasal 27

- (1) Penyelamatan *Pratima* dilakukan dengan cara revitalisasi dan restorasi.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membuat kembali *Pratima* sesuai dengan bentuk, fungsi dan makna semula.
- (3) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengembalikan atau memulihkan *Pratima* sesuai dengan keadaan dan kondisi semula.

Pasal 28

- (1) Penyelamatan *Pratima* dilakukan oleh *Pengempon* Pura.
- (2) Setiap orang beragama Hindu dapat berperan dalam melakukan penyelamatan *Pratima* setelah mendapat persetujuan dari *Pengempon* Pura.

2018  
1  
1  
gur

Bagian Keenam  
Publikasi Pelindungan *Pratima*

Pasal 29

- (1) Publikasi pelindungan *Pratima* dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik mengenai kegiatan inventarisasi, pemeliharaan, dan penyelamatan *Pratima* yang akan, sedang, dan telah dilakukan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk media disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Pasal 30

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Setiap orang dapat melakukan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) setelah berkoordinasi dengan *Pengempon* Pura dan Dinas.

BAB IV  
FASILITASI PELINDUNGAN SIMBOL KEAGAMAAN

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 31

- (1) Simbol Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. *Aksara* suci;
  - b. gambar;
  - c. istilah dan ungkapan keagamaan;
  - d. *Arca*;
  - e. *Prelingga*;
  - f. *Wahana*; dan
  - g. *Uperengga*.
- (2) *Aksara* suci sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
  - a. *Omkara*;
  - b. *Krakah modre*;
  - c. *Tri aksara*;
  - d. *Panca aksara*; dan
  - e. *Dasa aksara*.
- (3) Gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. *Acintya*;
  - b. gambar *Dewata Nawa Sanga*; dan
  - c. gambar Dewa Dewi.
- (4) Istilah dan ungkapan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan istilah dan ungkapan keagamaan yang diyakini mengandung makna kesucian sesuai dengan sastra Agama.
- (5) *Arca* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d

Ar 1 1/2

merupakan simbol Dewa Dewi.

- (6) *Prelingga* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perwujudan Dewa Dewi yang terbentuk secara alami.
- (7) *Wahana* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan bentuk kendaraan Dewa Dewi.
- (8) *Uperengga* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan perlengkapan upacara keagamaan.

## Bagian Kedua Inventarisasi Simbol Keagamaan

### Pasal 32

Inventarisasi Simbol Keagamaan terdiri atas tahapan:

- a. pencatatan dan pendokumentasian;
- b. penetapan; dan
- c. pemutakhiran data.

### Pasal 33

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a dilakukan secara manual dan digital untuk mengidentifikasi Simbol Keagamaan dengan cara mencatat serta merekam untuk menggambarkan keadaannya.
- (2) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. jumlah Simbol Keagamaan;
  - b. kondisi Simbol Keagamaan;
  - c. bentuk Simbol Keagamaan; dan
  - d. fungsi Simbol Keagamaan.
- (3) Pencatatan dan pendokumentasian dilakukan oleh tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Pasal 34

- (1) Kepala Dinas melakukan penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Simbol Keagamaan.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan instansi dan lembaga keagamaan terkait yang melibatkan tenaga ahli.

### Pasal 35

- (1) Dinas melakukan pemutakhiran atas penetapan hasil pencatatan dan pendokumentasian Simbol Keagamaan.
- (2) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan verifikasi dan validasi.

- (4) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas berkoordinasi dengan instansi dan lembaga Keagamaan terkait dengan melibatkan tenaga ahli.
- (5) Dalam melakukan pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dibantu oleh tim.
- (6) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Ketiga Pengamanan Simbol Keagamaan

#### Pasal 36

- (1) Pengamanan Simbol Keagamaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan.
- (2) Pengamanan Simbol Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan Simbol Keagamaan secara baik dan benar;
  - b. menjaga Simbol Keagamaan untuk mencegah kerusakan, pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan; dan
  - c. melaporkan pengerusakan, pencurian, penodaan, dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan kepada Dinas dan/atau aparat hukum.

#### Pasal 37

- (1) Pengamanan Simbol Keagamaan dilakukan oleh *Pengempon* Pura, PHDI, MDA, aparat keamanan, dan Kepala Dinas.
- (2) Setiap orang dapat berperan dalam melakukan pengamanan Simbol Keagamaan setelah berkordinasi dengan *Pengempon* Pura, PHDI, MDA, aparat keamanan, atau Dinas.

### Bagian Keempat Pemeliharaan Simbol Keagamaan

#### Pasal 38

- (1) Pemeliharaan Simbol Keagamaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, penodaan dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan.
- (2) Pemeliharaan Simbol Keagamaan dilakukan dengan cara:
  - a. memfungsikan Simbol Keagamaan sebagaimana mestinya;
  - b. menjaga nilai kesucian Simbol Keagamaan; dan
  - c. merawat Simbol Keagamaan.

## Pasal 39

- (1) Pemeliharaan Simbol Keagamaan dilakukan oleh *Pengempon* Pura, PHDI, MDA, aparat keamanan dan Kepala Dinas.
- (2) Setiap orang dapat berperan dalam melakukan pemeliharaan Simbol Keagamaan setelah berkoordinasi dengan *Pengempon* Pura atau Dinas.

Bagian Kelima  
Penyelamatan Simbol Keagamaan

## Pasal 40

- (1) Penyelamatan Simbol Keagamaan dilakukan dengan cara revitalisasi dan restorasi.
- (2) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membangun atau membuat kembali Simbol Keagamaan yang telah atau hampir musnah paling sedikit dengan cara:
  - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Simbol Keagamaan yang telah atau hampir musnah;
  - b. mewujudkan kembali Simbol Keagamaan yang telah atau hampir musnah; dan
  - c. mendorong kembali penggunaan Simbol Keagamaan yang telah atau hampir musnah.
- (3) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengembalikan atau memulihkan Simbol Keagamaan ke kondisi dan keadaan semula.

## Pasal 41

- (1) Penyelamatan Simbol Keagamaan dilakukan oleh *Pengempon* Pura, PHDI, MDA dan Kepala Dinas.
- (2) Setiap orang dapat berperan dalam melakukan penyelamatan Simbol Keagamaan setelah berkoordinasi dengan *Pengempon* Pura, PHDI, MDA atau Dinas.

Bagian Keenam  
Publikasi Pelindungan Simbol Keagamaan

## Pasal 42

- (1) Publikasi pelindungan Simbol Keagamaan dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik berkenaan dengan kegiatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, serta penyelamatan Simbol Keagamaan yang akan, sedang dan telah dilakukan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan berbagai bentuk media sesuai dengan sasaran dan tujuan publikasi.

## Pasal 43

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (2) Setiap orang dapat melakukan publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari *Pengempon* Pura, PHDI, MDA dan Dinas.

BAB V  
LARANGAN DAN SANKSI

## Pasal 44

- (1) Dilarang memasuki Pura bagi:
  - a. setiap orang dalam keadaan *Cuntaka* atau *Sebel*; dan
  - b. setiap orang yang tidak berhubungan langsung dengan suatu upacara persembahyangan, *pidalan* dan/atau kegiatan pelindungan Pura.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan pengerusakan dan penodaan Pura.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan pengerusakan dan pencurian *Pratima*.
- (4) Setiap orang dilarang melakukan pengerusakan, pencurian, penodaan dan penyalahgunaan Simbol Keagamaan.

## Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenakan sanksi adat.
- (2) Setiap orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. *Arta danda* (denda);
  - b. *Pengaksama danda* (permohonan maaf); dan
  - c. *Sangaskara danda* (upacara tertentu).
- (4) Pengenaan sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Desa Adat dan/atau *Pengempon* Pura.

BAB VI  
PENGHARGAAN

## Pasal 46

- (1) Setiap *Pengempon* Pura dan orang yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa dalam Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan dapat diberi penghargaan oleh Bupati.

A 1 10



- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. piagam;
  - b. bantuan dana; dan
  - c. fasilitas lainnya.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN KOORDINASI

Pasal 47

- (1) Bupati melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (3) Perangkat Daerah dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan PHDI dan MDA.

Pasal 48

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan untuk mewujudkan tercapainya tujuan Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dilakukan untuk menjamin Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan berjalan secara efektif dan efisien.

Pasal 49

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
  - a. fasilitasi;
  - b. konsultasi; dan
  - c. penelitian dan pengembangan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Daerah dalam Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan dalam bentuk penyediaan sarana dan prasarana dan/atau pendampingan.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mendapatkan petunjuk, pertimbangan, dan/atau pendapat terhadap permasalahan Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan yang sifatnya mendesak dan/atau menyangkut kepentingan masyarakat luas.
- (4) Penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diselenggarakan untuk pengembangan kompetensi dalam Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan.

Ar 7 / 2015

## Pasal 50

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. monitoring;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mendapatkan informasi secara reguler mengenai kesesuaian kegiatan yang sedang berlangsung dengan ketentuan Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan yang dilaksanakan pada akhir kegiatan.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyusun maupun menyampaikan hasil monitoring serta evaluasi Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan.

## Pasal 51

- (1) Kepala Dinas secara berkala dan/atau sesuai keperluan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan Pelindungan Pura, *Pratima*, dan Simbol Keagamaan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hasil kegiatan:
  - a. inventarisasi;
  - b. pengamanan;
  - c. pemeliharaan;
  - d. penyelamatan; dan
  - e. publikasi.

## Pasal 52

- (1) Kepala Dinas melakukan koordinasi dengan Kecamatan dan Desa untuk terlibat dalam Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan.
- (2) Keterlibatan Pemerintah Kecamatan dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengatur lebih lanjut dalam pelaksanaannya.

BAB VIII  
PENDANAAN

## Pasal 53

- Pembiayaan dalam Pelindungan Pura, *Pratima* dan Simbol Keagamaan dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten; dan

Ar 1 100

- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Tempat ibadah umat beragama lain berhak mendapat Fasilitas Pelindungan.
- (2) Fasilitas Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 6 Agustus 2021

BUPATI KARANGASEM,

TTD

I GEDE DANA

Diundangkan di Amlapura  
pada tanggal 6 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

TTD

I KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 NOMOR 35

Salinan sesuai aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem,



I Komang Suarnatha  
NIP. 19821108 200501 1 007